

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara *etimologi* adalah (*al-liwath*) yaitu suatu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan secara *terminology* pengertian ini sesuai yang diatur dalam kompilasi hukum islam di Indonesia yaitu adanya akad nikah yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan adalah ibadah (pasal 2 UU No. 1/1974). Pernikahan merupakan suatu akad yang bertujuan untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, di mana dibarengi dengan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹⁶

Sedangkan pada pasal 6 UU No.1/1974 tentang perkawinan disebutkan mengenai syarat perkawinan yaitu :¹⁷

¹⁶ Fitri R, Ghazali, *Resiko Menikah*, (Jakarta: Arya Pustaka, 2011), hlm. 8.

¹⁷ Ibid, hlm 9

- 1) Perkawinan yang dilaksanakan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua..
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat dua (2) pasal ini tidak cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang menyatakan kehendaknya.

Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak

Terdapat dalam Alquran dan hadist Nabi.¹⁸ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Nisa' ayat 3:

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang*

¹⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), h.73.

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Selain itu, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Dijelaskan pula dalam Q.S Al-Ahzab ayat 37 yaitu:





Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Ayat diatas maksudnya yaitu setelah habis idahnya., sedangkan pada bait kedua yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Bahwa disitu disebutkan Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

Seorang pakar bernama Landis menyatakan¹⁹ bahwa “pernikahan ialah intitusi social yang merupakan landasan yang

mendasar dari kehidupan kemanusiaan. Dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda saling tertarik melalui kekuatan ishtik yang misterius, saling mencintai dan berkomitmen dengan bebas dan total, pada masing masing untuk membentuk unit kreatif yang dinamis, komunitas mikro yang disebut keluarga”

Ditinjau dari sudut psikologi, pernikahan adalah salah satu tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh individu yang telah mencapai masa dewasa pada awal. Pada masa ini, individu yang telah melalui tahap remaja dan telah mengenal dirinya dengan baik akan mampu menjalin hubungan yang mendalam dengan orang lain, dalam hal ini dengan lawan jenisnya. Dengan kata lain, pada masa ini individu telah memiliki kemampuan untuk mencintai, untuk mau berkorban, saling mengingatkan diri dan berkomitmen dengan lawan jenisnya.²⁰

Dalambukunya “*Outlines Of Muhammad Law*” (pokok-pokok Hukum Islam) Asaf A.A. Fyze menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan islam mengandung 3 (tiga) aspek yaitu :Aspek hokum, aspek social, aspek agama (Nadimah Tanjung, hal, 28)

Dari definisi tersebut di atas penulis bias menyimpulkan bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk

²⁰ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Ssakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta : Departemen Agama,2004), hlm 4.

keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita, suci disini dilihat dari segi keagamaan dari suatu perkawinan.

2. Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut.

Apakah sebenarnya tujuan perkawinan itu. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Zakiah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan,²¹ yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara dari kejahatan dan kerusakan

²¹ Zakiah Darajat, *Fiqh munakahat*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm. 52

- d. Menubuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah : untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Syariah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal: ²²

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Hanya dengan perkawinanalh penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur, manusia mempunyai pikiran, perasaan, menghargai kesopanan dan kesusilaan, mempunyai hak kewajiban, sedangkan semuanya tidak ada pada hewan. Selain itu keturunan yang dipengaruhi perkawinan akan menghindarkan pencampur adukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara diatas dasar yang sah, setiap orangtua akan tahu siapa anak-anaknya

²² *Ibid*, hlm12.

dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka, begitu juga sebaliknya. Hal demikian itu dapat tercapai hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan yang telah tertentu.

2) Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan , sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik, dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberahian dan seksual

3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil, dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal, karna hawa nafsulah manusia kadang sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan buruk.

Menurut ajaran Islam, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu, dalam Al-qur'an surat An-nnisa : 28 disebutkan yang artinya "Manusia dijadikan bersifat lemah" yang dimaksud dengan lemah paday ayat tersebut Ikrimah dan Mujahid ialah kelemahan laki-laki dalam mengendalikan hawa

nafsunya apabila melihat atau berhadapan dengan perempuan demikian sebaliknya. Karena menyadari bahwa keberahian maka untuk menghindari pemuasan dengan cara tidak sah yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan satu-satunya jalan ialah melakukan pernikahan.

- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang

Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan perempuan sebelum melakukan perkawinan tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkuat ikatan perkawinan adalah rasa cinta dan kasih sayang. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak melakukan ikatan pernikahan dan berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak dan diperluas menjadi rumpun keluarga dan demikian seterusnya hingga tersusun masyarakat besar.

Muhammad Ali dalam bukunya "*De relegie van den Islam*" mengatakan keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia, yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan. Tanpa

perkawinan tidak ada keluarga, dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia.

- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sebelum melakukan pernikahan pada umumnya para pemuda dan pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab di dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan cara mencari rizki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga.

Di dalam ajaran agama Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membelanjai istri dan anak-anaknya. Di dalam surat An-Nisaa ayat 34 “kamu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan harta mereka. Dalam suatu hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Rasulullah menyatakan “seorang wali atau suami yang berlaku adil terhadap istri dan keluarganya lebih berfaedah dari pada beribadah 70 tahun. Ketahuilah tiap-tiap kamu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya” (Bukhari Muslim).

Nikah bisa dinyatakan sebagai suatu akad yang akhirnya bertujuan untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dimana dibarengi dengan hak dan kewajiban sebagai istri dan suami. Dalam QS Ar-Rum ayat 21 disebutkan dengan jelas bahwa tujuan menikah berdasarkan Islam ialah:

- 1) Membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin.
- 2) Membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Adapun ciri dari keluarga bahagia adalah adanya kemampuan dari masing-masing anggotanya dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan fungsi. Selain itu, mereka pun merasakan ketentraman, kenyamanan, keamanan merasa terlindungi, saling pengertian dan tolong menolong menjadi bagiannya.

Semua rumusan tentang ciri keluarga bahagia diatas menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi sebagai berikut²³

- 1) Fungsi Biologis, keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah, salah satu tujuan menikah menurut islam adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas.

²³ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2107) Hlm, 87.

- 2) Fungsi Edukatif, keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pendidikan pada seluruh anggotanya, orangtua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya, oleh sebab itu orang tua wajib memikirkan, memfasilitasi dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya.
- 3) Fungsi Religius, keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran, memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut.
- 4) Fungsi Protektif, keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham keagamaan yang menyesatkan.
- 5) Fungsi Sosialisasi, keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga, melalui nilai-nilai ini, anak –anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh, selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat

menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial.

6) Fungsi Rekreasi, keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesenangan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah,

7) Fungsi ekonomi. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga, keamanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat, untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan keamanan ekonomi, oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, pernikahan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang menikat dua buah hati, tapi lebih dari itu yaitu memenuhi kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologi, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Adapun rukun nikah dalam Islam adalah sebagai berikut²⁴:

a. Adanya calon suami syaratnya:

1) Beragama Islam

²⁴ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta : Departemen Agama, 2004), hlm 28.

- 2) Bukan muhrim (orang yang tidak halal dinikahi, karena beragama Islam seperti Ibu, nenek, anak)
 - 3) Calon istri tidak terpaksa dan sudah baligh
- b. Adanya calon istri syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Bukan muhrim
 - 3) Calon suami tidak terpaksa dan sudah baligh
- c. Akad atau Ijab Qabul
- 1) Ijab diucapkan oleh wali mempelai perempuan
 - 2) Qabul (jawab) mempelai laki-laki

Dari Ibnu Abas r.a bahwasannya Rasulullah bersabda “ orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas perkawinannya daripada walinya dan gadis itu dimintakan perintahnya dan izinnya ialah diamnya” (HR Bukhori Muslim)²⁵ hadist tersebut menerangkan bahwa orang yang hendak melakukan pernikahan dan walinya sama-sama punya hak,

d. Mas kawin atau mahar

Mahar yaitu harta yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Selain rukun pernikahan ada syarat sah pernikahan, kalau rukun menjadi substansi pernikshn, msks syarat berada diluar, tetapi termasuk memengaruhi berlangsung atau tidaknya suatu pernikahan, menurut

²⁵ Ibid, Hlm, 19

mayoritas ulama fiqih, jika salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi maka pernikahan terancam batal, adapun syarat untuk kedua belah pihak²⁶ :

- 1) Harus melakukan akad, dan cakap dalam bertindak hokum (baligh berakal)
- 2) Kedua belah pihak harus memahami dan mendengarkan ucapan satu sama lain ketika mengucapkan akad, atau melalui perantarabagi surat yang tidak hadir.khusus bagi wanita disyaratkan :
 - a. Benar-benar perempuan bukan Waria
 - b. Tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi
- 3) Sempurna berdasarkan susunan akad salah satunya :
 - a. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu
 - b. Ada saksi
 - c. Keduanya sam-sam rela
 - d. Jelas identitasnya
 - e. Berakad secara diam-diam
 - f. Salah satu pihak tidak berpenyakit yang menyebabkan kematian
 - g. Ada wali

²⁶ Ibid, Hlm, 24

4. Sahnya Pernikahan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau pernikahnya itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang ditentukan maka pernikahnya tidak sah.

a. Sah menurut perundangan

Diatur dalam pasal 2(1) UU No 1 1974 yang menyatakan ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” jadi pernikahan yang sah menurut tata tertib aturan atau hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/katolik, hinda/budha. Kata ‘hukum masing-masing, yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarga.

b. Sah Menurut Hukum Agama

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, pernikahan yang Sah adalah pernikahan yang dilakukan ditempat kediaman mempelai, dimesjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah, ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon istri dan Qabul adalah ‘penerimaan’ dari calon suami.

c. Sah Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat yang ada di Indonesia bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka pernikahan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah seperti masih mempercayai agama kuno, maka mereka harus menggunakan cara atau adat agamanya tersebut.

5. Hukum Pernikahan

Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa melakukan pernikahan hukumnya tidak diwajibkan tapi tidak juga dilarang 'Mubah' adapun alasannya ialah

A. Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nuur : 23

“dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, begitu pula dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika kamu adalah fakir maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

Dengan berdasarkan pada perubahan atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan pernikahan, maka pernikahan hukumnya dapat menjadi²⁷ :

²⁷ Ibid, hlm 20.

1. Pernikahan Sunnah

Apabila dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk menikah, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka orang tersebut sunnah baginya untuk menikah, artinya jika dia menikah mendapat pahala sedang kalau tidak menikah tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan apa-apa.

2. Pernikahan Wajib

Apabila dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk menikah, sehingga jika tidak melakukan pernikahan dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian wajiblah melakukan pernikahan, jika melakukan mendapatkan pahala, jika tidak mendapatkan dosa.

3. Pernikahan makruh

Apabila seorang yang diapandang dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk menikah, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk menikah belum ada, sehingga kalau menikah hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, kalau menikah tidak berdosa da juga tidak mendapat pahala, tetapi kalau tidak menikah dai akan mendapatkan pahala.

4. Pernikahan Haram

Apabila seseorang menikah hanya akan menganiaya seorang wanita atau memperolok-olok, maka haramlah baginya untuk menikah. Demikian juga apabila seorang baik wanita atau laki-laki, yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami/istri dalam pernikahan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita. Misalnya : rumah tangga tidak tentram, tidak bias mendapatkan keturunan dll, maka ia diharamkan untuk menikah.

Pendapat Al-Qurtubi bahwa pernikahan itu hukumnya haram bagi seorang, apabila ia menyadari sejak semula bahwa pernikahannya yang dilaksanakan tidak akan mencapai tujuan yang sebenarnya bahkan akan mengakibatkan orang lain menderita, karena kondisi orang itu baik dalam bidang materi maupun jasmani.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”²⁸

²⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), h. 103.

Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia di atas telah dibolehkan menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu umur di atas 21 tahun. Sehingga dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.²⁹

Dadang Hawari seorang Psikiater mengatakan “Secara psikologis dan biologis. Seorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun atau antara 25-30 tahun, dibawah itu kecepatan, jadi pre-cocks, matang sebelum waktunya”

Sedangkan menurut Dlori mengemukakan bahwa : “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang

Meskipun demikian, bukan berarti seseorang boleh menikah kapan saja, diusia berapa saja, harus sudah mantap dari segi ilmunya, baik ilmu agama dan kondisi ekonominya. Perlu persiapan mental dan materi untuk menjalani suatu hubungan, karena pernikahan bukan suatu hubungan yang

²⁹ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 85.

dijalani main-main, bukan hanya alasan untuk menghindari zina. Semuanya mesti difikirkan secara matang, karna akan banyak problema dalam menjalani pernikahan itu sendiri, apalagi diusia sangat muda, saat teman-teman yang masih sibuk dengan sekolah dan sedang menjalani serunya dunia remaja, dirinya harus disibukan dengan urusan dan masalah rumah tangga.

a. Faktor-faktor pendorong pernikahan dini

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain:³⁰

1. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:
 - a. Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
 - b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
 - c. Sifat kolot orang desa yang tidak mau menyimpang dari ketentuanketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.
2. Terjadinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:
 - a. Masalah ekonomi keluarga
 - b. Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya

³⁰ BKKBN, *Bimbingan (Konseling) Keluarga Berencana*. (Jakarta, 1993), hlm 9

- c. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).
3. Menurut Alfiah, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat kita yaitu³¹ :

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak kita jumpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang Tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, serta kian maraknya seks

³¹ Alfiah, *Sebab-sebab Pernikahan Dini*, PT Remaja Karya Jakarta, EGC, 2009, Hlm 19.

bebas dikalangan remaja, meningkatnya angka aborsi, Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. setidaknya menjadai indikator tingkat kekhawatiran dan harus dipikirkan solusinya, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan no.1 Tahun 1974. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan.

d. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasi ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

e. Hasrat Pribadi

Tidak sedikit pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga terjebak pada pernikahan yang sebetulnya tidak diinginkan, agar pernikahan berjalan langgeng, sebaiknya para pasangan memiliki alasan yang kuat dan benar untuk menikah, salah satu hasrat pribadi yang mendorong untuk menikah dini salah satunya merasa dalam dirinya sudah mampu untuk menikah disaat usianya masih muda dikarenakan untuk mencegah perzinaan lawan jenis, agar mendapatkan kebahagiaan,

f. Hamil diluar Nikah

Kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah, sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan dini untuk menutupi dosa dan aib tersebut. Selain itu, karena lingkungan permisif dan pergaulan bebas mengubah pola pikir pendek seperti mencita-citakan nikah muda hanya karena alasan praktis misalnya asyik bila mempunyai anak yang sudah besar diusia yang masih muda.

g. Media Massa

Gencarnya *expose* seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anakperempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

b. Dampak pernikahan Dini

Ikatan antara suami isteri dengan sendirinya akan membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban di antara mereka, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri terhadap anak-anaknya yang akan dilahirkannya, serta hubungan mereka dengan masing-masing keluarganya.

1. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari pernikahan dini yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a) Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
- b) Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah di kalangan remaja.

2. Dampak Negatif

Nikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nukah usia dini beresiko tinggi terjadinya panyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan konflik yang berujung perceraian.

Menurut Lenteraim pernikahan dini memiliki beberapa dampak sebagai berikut ³² :

³² Ahmad, Pencegahan Pernikahan Usia Dini, (<http://alfiyah23.student.umm.ac.id>.) 2010 di akses pada tanggal 20 Maret 2017.

a. Kesehatan Perempuan

- 1) Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya
Sendiri
- 2) Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.
- 3) Beresiko pada kematian usia dini
- 4) Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI), ingat 4T
- 5) Study epidemiologi kanker serviks: resiko meningkat lebih
dari 10x bila jumlah mitra seks 6/lebih atau bila berhubungan seks
pertama dibawah usia 15 tahun
- 6) Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin
Rentang terkena kanker serviks
- 7) Resiko terkena penyakit menular seksual

b. Kualitas Anak

- 1) Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya
Kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya
dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
- 2) Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah
18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memiliki
kemungkinan
5-30x lebih tinggi untuk meninggal

c. Keharmonisan Keluarga dan Perceraian

- 1) Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan
tingginya angka perceraian

- 2) Ego remaja yang masih tinggi
- 3) Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari Mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
- 4) Perselingkuhan
- 5) Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
- 6) Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional
- 7) Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi

d. Dampak terhadap pasangan suami isteri

Adakalanya pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Kenyataan ini akan menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik bagi pasangan suami isteri itu sendiri. Ketidaktahuan hak dan kewajibannya disebabkan karena pasangan usia dini secara fisik maupun mental belum matang, dimana masing-masing pihak ingin menang sendiri dan akibatnya pertengkaran tidak dapat dihindari.

Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam pasangan suami

Isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh

Halhal utama³³ yaitu :

1. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
 2. Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.
- d. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Menurut Asmin Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut.³⁴ Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing

³³ Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 64.

³⁴ Asmin, *Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat), hlm . 13

keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

B. Komunikasi Keluarga

Sebelum masuk pada pembahasan tentang komunikasi keluarga, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang “keluarga”. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama karena lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal anak sebelum mengenal lingkungan sekolah dan masyarakat

Menurut Soekanto keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan dan terdiri dari seorang suami (ayah) istri (ibu) dan anak-anak.

Sedangkan menurut Abu Ahmadi, keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan di mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka penulis simpulkan bahwa keluarga merupakan suatu organisasi terkecil dalam suatu

masyarakat yang terdiri dari suami sebagai pemimpin keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak sebagai anggota keluarga.

Komunikasi keluarga memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan sekaligus sangat kompleks. Menurut Evelyn, komunikasi keluarga merupakan penyampain pesan-pesan komunikasi dalam keluarga sebagai suatu proses komunikasi yang dilancarkan antara bapak, ibu serta anak-anaknya, antara lain: Masa depan anak, pekerjaan anak, pendidikan anak, dan pengeluaran rumah tangga.

Proses komunikasi di dalam hubungan kekeluargaan merupakan bentuk komunikasi yang paling ideal. Hirarki antara posisi orang tua dan anak tidak menyebabkan munculnya prosedur formalitas komunikasi. Begitupun jika suami

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, selama ini kurang banyak penelitian ilmu sosial tentang komunikasi keluarga dibandingkan tentang komunikasi pernikahan. Model dan teori komunikasi keluarga sama mengesankannya dengan yang ada pada komunikasi pernikahan.

1) Model Sirkumpleks

Olson Olson berargumen bahwa sistem keluarga paling bagus digambarkan, dan fungsi mereka paling baik dipahami, dengan mempertimbangkan dua atribut fundamental keluarga: kohesi dan adaptasi. Secara spesifik, menurut model Sirkumpleks, tingkat yang moderat di kedua dimensi tersebut menunjukkan fungsi terbaik, sedangkan eksterm di dua dimensi tersebut terkait dengan fungsi yang

kurang optimal. Untuk kohesi, ini berarti bahwa keluarga yang terpisah atau terlibat berfungsi lebih baik daripada keluarga yang entah bercerai atau terjerat, dan untuk adaptasi, ini berarti bahwa keluarga yang luwes atau terstruktur berfungsi lebih baik daripada keluarga yang kaku atau kacau

Komunikasi keluarga didefinisikan oleh Olson sebagai dimensi ketiga yang berlaku untuk memfasilitasi. Artinya, adalah komunikasi keluarga yang menentukan kemana keluarga akan tergolong menurut dua dimensi dasar kohesi dan adaptasi. Dalam penerapan tersebut, setelah penyuluh menetapkan kemana keluarga tersebut tergolong menurut kedua dimensi, mereka bisa menyarankan perilaku komunikasi spesifik yang mengalihkan keluarga menuju kadar moderat dimensi, sehingga meningkatkan atau memulihkan fungsi keluarga. Olson mengidentifikasi bahwa keterampilan komunikasi spesifik yang memfasilitasi peralihan tersebut meliputi keterampilan berbicara seperti berbicara untuk diri dan menghindari berbicara untuk orang lain, keterampilan mendengarkan seperti kegiatan mendengarkan secara aktif dan empati, dan keterampilan komunikasi umum seperti pengungkapan diri, kejelasan, keterangkaan, penjejakan, dan penunjukan rasa hormat dan penghargaan kepada orang lain³⁵

2) Teori pola-pola komunikasi keluarga.

³⁵ Charles R. Berger, Michael E. Roloff dan David, *Handbook Komunikasi* (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 687-688.

Olson mengaitkan perilaku komunikasi spesifik di dalam keluarga dengan berbagai hasil keluarga dan anak adalah teori pola-pola komunikasi keluarga (*Family Communication Patterns Theory*) atau disingkat FCPT, mendalilkan bahwa pembentukan realitas sosial bersama adalah proses dasar yang diperlukan bagi keluarga agar berfungsi dan mendefinisikan hubungan keluarga. Keluarga menciptakan realitas melalui dua perilaku komunikasi, orientasi *percakapan* dan orientasi *kepenurutan*, yang juga menentukan pola komunikasi keluarga. Secara teoritis bersilangan, kedua orientasi ini mendefinisikan ruang konseptual dengan empat tipe keluarga. Fitzpatrick telah mengidentifikasikan empat tipe keluarga.³⁶ adalah sebagai berikut :

1. Tipe Konsensual

melakukan percakapan namun juga memiliki kepatuhan yang tinggi. Tipe keluarga ini sering sekali mengobrol bersama tetapi pemegang otoritas utama dalam hal ini adalah orang tua adalah pihak yang membuat keputusan. Keluarga jenis ini adalah yang sangat menghargai komunikasi secara terbuka namun tetap menghandaki kewenangan orang tua yang jelas. Tipe orang tua ini biasanya sangat mendengarkan apa yang dikatakan anak-anaknya. Orang tua kemudian membuat keputusan, tetapi keputusan itu tidak selalu sejalan dengan keinginan anaknya, namun mereka selalu

³⁶ Morissan, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 292-294.

berupaya menjelaskan alasan keputusan itu agar anak-anaknya mengerti alasan suatu keputusan.

2. Tipe Pluralis

Tipe keluarga ini yaitu keluarga yang sangat sering melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang rendah. Anggota keluarga pada tipe pluralis ini seringkali berbicara secara terbuka, tetapi setiap orang dalam keluarga akan membuat keputusannya masing-masing. Orang tua tidak merasa perlu untuk mengontrol anak-anak mereka, karena setiap pendapat dinilai berdasarkan kebaikannya, yaitu pendapat mana yang terbaik, dan setiap orang turut serta dalam pengambilan keputusan.

3. Tipe Protektif

Tipe keluarga yang ketiga yaitu keluarga yang jarang melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang tinggi. Jadi terdapat banyak sifat patuh dalam keluarga tapi sedikit terdapat komunikasi.

Orang Tua tipe keluarga ini tidak melihat alasan penting mengapa mereka menghabiskan banyak waktu untuk berbicara atau mengobrol, mereka juga tidak melihat mengapa mereka harus menjelaskan keputusan yang mereka buat. Alasan inilah orangtua atau suami istri semacam ini dikategorikan sebagai terpisah dalam hal orientasi perkawinannya.

4. Tipe Laizzes Faire

Tipe keluarga ini adalah keluarga yang jarang melakukan percakapan dan memiliki kepatuhan yang rendah. Tipe ini disebut dengan *Laizzes Faire*, lepas tangan dengan keterlibatan rendah. Anggota keluarga dari tipe ini tidak terlalu dengan apa yang dikerjakan anggota keluarga lainnya dan tentu saja mereka tidak ingin membuang waktunya untuk membicarakan mereka. Suami istri dari tipe ini cenderung memiliki orientasi perkawinan campuran, artinya mereka tidak memiliki skema yang sama yang menjadi dasar untuk mereka berinteraksi. Mereka memiliki orientasi yang merupakan kombinasi dari orientasi terpisah dan independen atau kombinasi lainnya.

3) Tiga Konsepsualisasi Komunikasi

Sebagaimana dikemukakan John R. Wenbrugh dan William W Wilmot³⁷ setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni :

a) komunikasi sebagai tindakan satu arah

komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Misalnya, seseorang itu mempunyai informasi mengenai suatu masalah, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, orang

³⁷ Mulyana Deddy, *Ilmu Komunikasi* diterbitkan Rosda Bandung 2012, hlm, 124.

lain mendengarkan, lalu komunikasi dianggap telah terjadi. Jadi, komunikasi dianggap suatu linier yang dimulai dengan sumber atau pengirim dan berakhir pada penerima, sasaran atau tujuan.

b) komunikasi sebagai interaksi

interaksi berarti saling mempengaruhi (*mutual influence*).

Pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan, baik verbal atau nonverbal, seorang penerima bereaksi dengan memberikan jawaban verbal maupun mengangguk kepala, kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua.

Salah satu unsur yang dapat ditambahkan dalam konseptualisasi kedua ini adalah umpan balik (*feed back*), yakni apa yang disampaikan penerima pesan kepada sumber pesan, yang sekaligus digunakan sumber pesan sebagai petunjuk mengenai efektivitas pesan yang ia sampaikan sebelumnya : apakah dapat dimengerti, dapat diterima, menghadapi kendala dan sebagainya, sehingga berdasarkan umpan balik, sumber dapat mengubah pesan selanjutnya agar sesuai dengan tujuan, Tidak semua respons penerima adalah umpan balik.

c) komunikasi sebagai transaksi.

Adalah proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh bersifat pribadi. Dua orang atau beberapa orang yang berkomunikasi saling bertanya, berkomentar, menyela, mengganggu, menyela, menggeleng, mendehem, mengangkat bahu, memberi isyarat tangan, tersenyum, tertawa, menatap dan sebagainya, sehingga proses penyandian (*encoding*) dan penyandian balik (*decoding*) bersifat spontan dan simultan diantara orang yang terlibat didalam komunikasi.